



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara gugatan antara :

YENNY, perempuan, umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 03 Juli 1980, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Melati Lk II No. 42 P THI, RT025/RW009, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :IWAN WAHYUDI,SH., M.NURHADI SALIM PARDEDE,SH.MH, dan SIUDIA CECILIA KUSNO,SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Wahidin No. 65-A, Gedung PT Angkasa Tour And Travel, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

CHANDRA SUSANTO,laki-laki, umur 38 tahun, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Handphone 0822-7800-2388 yang beralamat di Jalan Melati Lk. II No. 42 P THI, Rt.025/Rw.009, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan,untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 604/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal 1 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei tahun 2003 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman di Klenteng Chie Kong Jalan Garuda No 58-B Kota Medan.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1175/2003 dari daftar perkawinan Stbld. 1917 No. 130 Jo 1919 No. 81 tertanggal 20 Nopember 2003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo PP No 9 Tahun 1975.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, damai dan harmonis, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap insan yang membentuk rumah tangga dan tinggal bersama di Jalan Melati Lk II No. 42 P THI, Rt.025/Rw.009, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai **2** (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Lionardo Susanto**, laki-laki, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 2004 dan telah dicatatkan sipil dengan akta No. 3.098/2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan,
 - 4.2 **Lucky Owen Susanto**, laki-laki, umur 11 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 03 September 2007 dan telah dicatatkan sipil dengan akta No. 14,525/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 16 (enam belas) tahun, akan tetapi pada awal bulan Desember Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, dimana Tergugat mulai berubah perilakunya, Tergugat selalu mementingkan diri sendiri sehingga sering berada diluar rumah dan sering pulang malam dan bahkan sampai tidak pulang dan ini berlangsung sampai pada pergantian tahun menyambut tahun 2019, ketika ditanya ketidak pulangannya Tergugat suka marah serta Tergugat tidak peduli dengan anak dan keadaan rumah tangganya karena tidak memberi Nafkah

Hal 2 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun selalu ada pertengkaran karena tidak diberikan nafkah rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga Pengugat pergi batik kerumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa sejak kejadian itu orang tua (Ibu) Penggugat mencoba memberikan pandangan kepada Pengugat dan Tergugat untuk terus bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga membentuk keluarga yang baliagia dan jangan sering bertengkar karena tidak baik buat perkembangan anak, dan akhirnya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Ibu Penggugat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
8. Bahwa terhadap janji Tergugat hanya bertahan lamanya sekitar 1 (satu) bulan, masuk pada bulan Februari 2019, Tergugat kembali sering pulang tengah malam dan terlihat Tergugat habis mabuk-mabukan meminum minuman beralkohol diketahui dari aroma mulut Tergugat.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di pertengahan bulan Februari 2019, dimana Penggugat menasehati Tergugat agar dapat merubah sikapnya dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik selama ini, dengan harapan agar Tergugat peduli terhadap keberlangsungan rumah tangganya dan meminta Tergugat agar rajin bekerja, akan tetapi Tergugat justru marah-marah ketika dinasehati Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat gugatan ini di ajukan serta tidak memberikan nafkah rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan anak-anak.
10. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Penggugat tidak hidup bersama lagi / berpisah ranjang dengan Tergugat dan sudah berpisah lebih kurang selama 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berkomunikasi serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya.
11. Bahwa Penggugat sudah memberitahukan kepada keluarga Tergugat atas perilaku Tergugat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, namun tidak ada respon yang baik.
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya hubungan yang harmonis, tidak ada rasa kenyamanan, kebahagiaan dalam rumah tangga, maka tidak ada lagi harapan Penggugat meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

Hal 3 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Penggugat berkesimpulan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati bercerai,

13. Bahwa selain itu Penggugat mengajukan permohonan agar hak untuk memegang dan meiyalankan perwakilan dalam memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, oleh karena anak tersebut masih belunt dewasa. maka untuk keberlangsungan hidup dan pendidikan anak serta masa depan anak, maka tidak berlebihan kiranya dan cukup beralasan hukum agar berkenaan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **aquo** menetapkan dan atau bahwa perwalian atas pemeliharaan dan pengawasan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tetap dibawah penguasaan Penggugat, anak yang bemama :

13.1 **Lionardo Susanto**, laki-laki, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 2004 dan telah dicatatkan sipil dengan akta No. 3.098/2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan,

13.2 **Lucky Owen Susanto**, laki-laki, umur 11 tahun, tempat/tanggallahir Medan, 03 September 2007 dan telah dicatatkan sipil dengan akta No. 14.525/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan.

- 14 Bahwa untuk kepastian hukum dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Ketua Pengadila Negeri Medan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatnu hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu.

- 15 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pengugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan memanggil para pihak serta mengarabil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Klenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 58- B. Kota Medan pada tanggal 20 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.

Hal 4 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1175/2003, dari perkawinan Stbld. 1917 No. 130 Jo 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 20 November 2003 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang bernama Lionardo Susanto, laki-laki, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 2004 dan Lucky **Owen Susanto**, laki-laki, umur 11 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 03 September 2007, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan mengirimkan salinan putusan perceraian yang telali berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Penasihat Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan atau tidak menunjuk wakilnya yang sah dipersidangan, sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau sebagai kuasa hukumnya dan ketidak hadiran Tergugat a quo tanpa alasan yang sah maka demi hukum pemeriksaan perkara ditetapkan dengan tidak hadirnya Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatannya oleh Penggugat yang menyatakan tetap dengan gugatannya, serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya mengajukan surat-surat bukti dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai terdiri dari :

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1175/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;

Hal 5 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.098/2004 atas nama Lionardo Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.098/2004 atas nama Lucky Owen Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yenny NIK 1271034307800004, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271030505060041 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda buktiP-5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Edward Simorangkir, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan juga kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah yang terjadi sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang lalu dan pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka agama budha;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut, anak yang pertama bernama Lionardo Susanto dan anak yang kedua bernama Lucky Owen Susanto;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan dan juga sering terjadi percekocokan;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah, dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat Tergugat keluar dari rumahnya pada bulan Desember 2018 Tergugat tinggal dirumah saksi, karena saksi ada kamar kos di Jalan Pepaya;
 - Bahwa Tergugat pernah berjumpa kembali dengan Penggugat setelah pergi meninggalkan rumah saat perayaan imlek 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa keberadaan anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dikantor dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut bersama dengan Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada kedua anaknya dikarenakan kerjaan Tergugat juga tidak jelas;
- 2. Saksi Heri, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi merupakan keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah yang terjadi sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang lalu dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut, anak yang pertama bernama Lionardo Susanto dan anak yang kedua bernama Lucky Owen Susanto;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan dan juga sering terjadi perkecokan;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah, dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat Tergugat keluar dari rumahnya pada bulan Desember 2018 Tergugat tinggal di rumah saksi, karena saksi ada kamar kos di Jalan Pepaya;
 - Bahwa Tergugat pernah berjumpa kembali dengan Penggugat setelah pergi meninggalkan rumah saat perayaan imlek 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa keberadaan anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di kantor dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada kedua anaknya dikarenakan pekerjaan Tergugat juga tidak jelas;
 - Bahwa nenek saksi pernah menyuruh Tergugat pada bulan Desember mendamaikan supaya memberi nafkah agar hubungan pernikahan dapat bersatu kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut diatas dan selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan (Konklusi) yang diajukan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019;

Hal 7 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan Penggugat mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 28 Mei tahun 2003 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Besan Budiman di Klenteng Chie Kong Jalan Garuda No 58-B Kota Medan, serta telah dilakukan pencatatan sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1175/2003 dari daftar perkawinan Stbld. 1917 No. 130 Jo 1919 No. 81 tertanggal 20 Nopember 2003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo PP No 9 Tahun 1975.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Jalan Melati Lk II No. 42 P THI, RT025/RW009, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Lionardo Susanto, laki-laki, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 2004 dan telah dicatitkan sipil dengan akta No. 3.098/2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudnkan Dan Catatan Sipil Kota Medan,
 2. Lucky Owen Susanto, Laki-laki, umur 11 tahun, tempat/tanggallahir Medan, 03 September 2007 dan telah dicatitkan sipil dengan akta No. 14,525/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudnkan Dan Catatan Sipil Kota Medan,
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 16 (enam belas) tahun, dan pada awal bulan Desember Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi serta Tergugat tidak peduli dengan anak dan keadaan rumah tangganya karena tidak memberi Nafkah dalam hal ini kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak, sehinga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga.
- Bahwa orang tua (Ibu) Penggugat mencoba memberikan pandangan kepada Pengugat dan Tergugat untuk terus bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga membentuk keluarga yang bahagia dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat gugatan ini di ajukan serta tidak memberikan nafkah rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan

Hal 8 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan bukti surat, Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian;
2. Bahwa Penggugat adalah warga sipil dan penganut agama Budha;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili Jalan Melati Lk II No. 42 P THI, RT025/RW009, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan (bukti surat P-4 dan P-5), makagugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dan telah diajukan sesuai prosedur yang telah ditentukan, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan ini telah sesuai dan cukup berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah sesuai prosedur, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ;
2. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya, yaitu secara agama Budha, dan telah didaftarkan / dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dimana satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan antara Yenny dan Chandra Susanto Mardi, sesuai dengan Surat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akta Perkawinan No : 1175/2003, tanggal 20 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan (bukti P-1), keadaan mana telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian maka menurut hukum, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Hal 10 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat selanjutnya yaitu apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali, sehingga tali perkawinan harus putus dengan melakukan sebuah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hal 11 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edward Simorangkir, dan saksi Herri, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang petitum Kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, mengenai hal itu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum gugatan berikutnya (petitum ke-dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohonkan untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha dan dicatat pada Kutipan Akte Perkawinan antara Yenny dengan Chandra Susanto, Mardi., sesuai dengan Surat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akta Perkawinan No : 1175/2003, tanggal 20 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana uraian pertimbangan hukum telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta dan keadaan-keadaan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah berpisah satu sama lain secara terus menerus, sehingga kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak bersatu lagi, atau tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 12 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam gugatannya patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka ke-3 (tiga), yang memohonkan untuk ditetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang bernama Lionardo Susanto, Laki-laki, umur 14 tahun, tempat/tgl lahir Medan, 21 Oktober 2004 dan Lucky Owen Susanto, laki-laki, umur 11 tahun, tempat/tanggallahir Medan, 03 September 2007, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.;

Menimbang, bahwa mengingat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lionardo Susanto, laki-laki, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 2004 dan Lucky Owen Susanto, laki-laki, umur 11 Tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 03 September 2007, dimana kepentingan anak haruslah diutamakan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat lebih baik berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya, berdasarkan hal tersebut maka hak pengasuhan / pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, bukan berarti Tergugat tidak punya hak untuk bertemu dengan anaknya, Penggugat tidak boleh melarang Tergugat bertemu dengan anaknya, karena Penggugat dan Tergugat punya hak dan kewajiban yang sama terhadap anaknya, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka ke-3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 ditentukan bahwa dalam menentukan perwalian terhadap anak patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria utama yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 26 Juni 1974 ditentukan bahwa kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;

Hal 13 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah melihat atau datang menemui ketiga anaknya tersebut, maka untuk menentukan perwalian terhadap anak patokannya atau kriteria utama adalah kepentingan si anak yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, khususnya untuk anak-anak yang masih dibawah umur dan yang diutamakan adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-empatdaripada gugatan Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum ke-empat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, yaitu: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian", dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Hal 14 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir di persidangan pertama, dan selanjutnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan tanpa kehadiran Tergugat persidangan tetap dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut dan ternyata pula gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg/125 HIR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2007 di Klenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 58- B. Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1175/2003 pada tanggal 20 Nopember 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu rangkap Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 15 dari 16 hal putusan perceraian Nomor 604/Pdt.G/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat di buku yang disediakan untuk itu, dan kemudian menerbitkan Akta Cerai;

6. Menetapkan dan menunjuk Penggugat selaku Ibu kandung sebagai Wali dan Pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih dibawah umuryaitu:
 - **Lionardo Susanto**, laki-laki, umur 14 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 21 Oktober 2004 dan telah dicatatkan sipil dengan akta No. 3.098/2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan,
 - **Lucky Owen Susanto**, laki-laki, umur 11 tahun, tempat/tanggal lahir Medan, 03 September 2007 dan telah dicatatkan sipil dengan akta No. 14.525/2007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara sebesar Rp.536.000,-(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 oleh Kami Dominggus Silaban, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Riana Br Pohan, SH.MH., dan, Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Risna Oktaviany Lingga, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

1. Riana Br Pohan, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

2. Somadi, SH.

Panitera Pengganti;

Risna Oktaviany Lingga, SH.MH.

Hal 16 dari 16 hal putusan perceraian Nomor
604/Pdt.G/2019/PN Mdn